

## TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBULATAN HARGA PAKET COD (*CASH ON DELIVERY*) OLEH KURIR PADA APLIKASI LAZADA

\*Dina Madinah<sup>1</sup>, Murniati<sup>2</sup>, Linda Haryanti<sup>3</sup>

[\\*dinamadinah@stishusnulkhotimah.ac.id](mailto:dinamadinah@stishusnulkhotimah.ac.id)

<sup>1, 2, 3</sup> Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Husnul Khotimah (STISHK) Kuningan, Indonesia

**ABSTRACT:** Online buying and selling is now almost done by everyone, especially those who live in urban areas. Cash On Delivery is one of the payment methods in online buying and selling through Lazada. Online stores will send goods via courier services. This is where rounding occurs when the package delivered by the courier arrives at the buyer, the courier sometimes rounds up on the grounds that there are no denominations. Consumers feel reluctant to the rounding done by the courier because consumers do not get the change they should have received. This study aims to determine how the practice of rounding COD package prices by couriers on the Lazada application. In addition, this study aims to analyze the Islamic legal review of the practice of rounding COD package prices by couriers on the Lazada application. The research method used in this study is a qualitative research method with a field research type. In addition, the data collection techniques used in this study are interviews and documentation. The results of this study found that first, the practice of rounding prices in online sales with the Cash On Delivery (COD) system on the Lazada application should not be done because the courier does not inform consumers in advance about the rounding of the COD package price, this violates the terms of sale and purchase, namely the agreed price must be clear in amount. In addition, it violates the principles of Islamic business ethics regarding honesty and setting prices with transparency. Second, there are differences in consumer attitudes towards the nominal amount of rounding. When the buyer feels willing, the contract is permitted because it has met the terms of sale and purchase, namely the element of willingness. Meanwhile, if the buyer does not feel willing, it means that the contract is invalid because the terms of sale and purchase regarding willingness or 'antaradin are not fulfilled between the two parties.

Keywords: Cash On Delivery, Rounding, Islamic Law

**ABSTRAK:** Cash On Delivery (COD) menjadi salah satu metode pembayaran dalam jual beli online melalui Lazada. Toko online Lazada akan mengirimkan barang melalui layanan jasa kurir. Pembulatan harga seringkali terjadi ketika paket yang diantar tiba sedangkan kurir tidak memiliki nominal pecahan sebagai uang kembalian. Tidak semua konsumen setuju dengan praktik pembulatan tersebut, sehingga dikhawatirkan menimbulkan keraguan apakah transaksi yang dilakukan sah atau tidak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana praktik pembulatan harga paket COD oleh kurir pada aplikasi Lazada. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tinjauan hukum Islam terhadap praktik pembulatan harga paket COD oleh kurir pada aplikasi Lazada. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (field research). Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menemukan bahwa pertama, praktik pembulatan harga pada jual beli online dengan sistem Cash On Delivery (COD) pada aplikasi Lazada tidak boleh dilakukan karena kurir tidak menginformasikan terlebih dahulu kepada konsumen mengenai adanya pembulatan pada harga paket COD, sehingga hal tersebut melanggar syarat jual beli dimana harga yang disepakati harus jelas jumlahnya. Selain itu hal tersebut melanggar prinsip etika bisnis Islam mengenai kejujuran dan menetapkan harga dengan transparansi. Kedua, adanya perbedaan sikap konsumen terhadap jumlah

nominal pembulatan. Ketika pembeli merasa rela maka akad tersebut diperbolehkan karena telah memenuhi syarat jual beli yaitu adanya unsur kerelaan. Sedangkan jika pembeli merasa tidak rela artinya akad tersebut tidak sah karena syarat jual beli mengenai adanya kerelaan atau 'antaradin tidak terpenuhi diantara kedua belah pihak.

Kata Kunci: Cash On Delivery, Pembulatan, Hukum Islam

---

## PENDAHULUAN

Islam merupakan agama yang universal (menyeluruh), dimana ajaran yang tercakup di dalamnya berupa ibadah yang mengatur hubungan antara manusia dengan Rabbnya atau disebut habluminallah, dan hubungan antara manusia dengan sesama manusia yang disebut habluminanaas. Hubungan antara dua manusia merupakan suatu upaya untuk saling memenuhi kebutuhan hajat hidup (Mashudi et al., 2023). Sedangkan hubungan antara sesama manusia yang menyangkut dengan hal kebendaan dikenal dengan muamalah ma'aliyah/ekonomi syariah. Diantara bentuk muamalah dalam kehidupan bermasyarakat yang diajarkan oleh syariat Islam adalah jual beli, kerjasama (syarikah), gadai (ar-rahn), pinjam-meminjam (al-ariyah), titipan (al-wadi'ah), transaksi (akad), ataupun sewa-menyewa (ijarah), dan lain-lain (Arianti, 2019).

Dalam kehidupan sehari-hari, manusia senantiasa menjadi makhluk yang bergantung kepada orang lain untuk memenuhi kebutuhannya. Salah satu cara yang dilakukan manusia untuk dapat mencukupi kebutuhan hidupnya adalah melalui jual beli. Jual beli merupakan bentuk usaha yang baik untuk mencari rizki. Secara umum, hukum jual beli adalah mubah atau boleh, artinya setiap muslim diperbolehkan mencari nafkah dengan cara jual beli maupun dengan cara yang lainnya. Namun apabila melakukan jual beli, maka wajib melaksanakannya dengan cara yang halal dan benar sesuai tuntunan Islam. Dalam Islam dilarang berjual beli dengan cara yang haram misalnya menipu, dusta, curang, riba dan sejenisnya (Choiriyah, 2009). Sebagaimana firman Allah Swt. dalam QS. An-Nisa ayat 29 yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh Allah Maha Penyayang kepadamu (Kemenag RI, 2019).

Dalam Tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bahwa Allah Swt. telah melarang kita memakan harta dengan cara yang bathil (tidak benar), yaitu berbagai macam usaha yang tidak syar'i seperti riba, judi, dan berbagai hal serupa yang penuh tipu daya kecuali dalam perniagaan yang disyari'atkan, yang terjadi dengan saling meridhai antara penjual dan pembeli (Katsir, 2004).

Islam adalah agama yang sesuai dan relevan dengan perkembangan zaman. Oleh karena itu, Islam juga tidak melarang praktik jual beli online. Selama jual beli tersebut memenuhi rukun dan syarat yang ditentukan hukum jual beli online adalah sah alias boleh (Nadhif, 2022). Jual beli online adalah transaksi yang dilakukan oleh dua pelah pihak tanpa bertemu langsung, untuk melakukan negosiasi dan transaksi jual beli yang dilakukan melalui alat komunikasi seperti chat,

telfon, sms, web dan sebagainya. Jual beli online bisa dikategorikan jual beli yang tidak tunai. Karena biasanya dalam sistem jual beli online ini, ketika terjadi kesepakatan kedua belah pihak antara penjual dan pembeli, maka penjual meminta untuk dilakukan pembayaran, setelah itu barulah barang yang dipesan akan dikirimkan (Isnawati, 2018).

Jual beli online sekarang ini hampir dilakukan oleh semua orang, terutama yang hidup di perkotaan. Cukup duduk santai di rumah, punya data, punya aplikasi toko jual beli online, seperti Tokopedia, Shopee, Buka Lapak, Lazada dan lain-lain, maka seseorang bisa membeli segala kebutuhan hidupnya hanya dengan duduk manis di rumah atau di kantor. Transfer uang, barang pun datang. Tanpa harus pergi ke pasar (Isnawati, 2018).

Lazada adalah salah satu perusahaan platform e-commerce terkemuka di Indonesia yang menawarkan berbagai macam produk kepada konsumen melalui situs web dan aplikasi yang telah disediakan. Perusahaan ini juga memberikan dukungan kepada UKM untuk memasarkan produk mereka yang mencakup berbagai kategori, seperti produk fashion pria dan wanita, sepatu, tas, kopi, makanan ringan hingga produk kecantikan. Salah satu keunggulan berbelanja di Lazada adalah kemudahan penggunaan aplikasinya serta beragam pilihan metode pembayaran. Salah satunya adalah Fitur Pembayaran COD (Cash On Delivery) (Kurniawati, 2020).

Cash On Delivery adalah salah satu metode pembayaran secara tunai melalui jual beli online dengan cara bertemu di titik yang sudah disepakati. Kini pembeli juga bisa melakukan Cash On Delivery langsung dirumahnya tanpa harus bertemu di tempat yang disepakati. Metode COD masih dipertahankan hingga kini oleh beberapa toko berbasis belanja online untuk memberikan rasa kepercayaan dari pembeli bahwa barang yang dipesan bukan barang abal-abal atau jual beli tipu-tipu yang menjadi kebiasaan menakutkan bagi para pembeli (Lestari & Agustami, 2022).

Tidak dapat dipungkiri bahwa Cash On Delivery menjadi salah satu cara yang jitu bagi sebuah Toko Online yang baru beroperasi dalam mencari pelanggan. Cash On Delivery memang menjadi jembatan yang menguntungkan kedua belah pihak, bahkan sangat membantu untuk para pembeli yang tidak memiliki rekening maupun kartu kredit asalkan mereka melakukan pembayaran pada saat barang diterima. Selain itu, Toko Online pada umumnya mengirimkan barang melalui layanan jasa kurir. Dari sinilah pembulatan terjadi saat kurir mengantarkan paket kepada pembeli, kurir terkadang melakukan pembulatan harga dengan alasan tidak adanya nominal pecahan yang sesuai untuk kembalian (Lestari & Agustami, 2022).

Praktik pembulatan pembayaran COD melalui Shopee dialami konsumen bernama Rini Widiyawati yang membeli kaos kaki dengan harga Rp. 18.500,-, dengan memberikan uang Rp. 20.000,-. (Nadhif, 2022). Kasus pembulatan lainnya terjadi di Minimarket Murni ketika Pembeli melakukan pembayaran dengan uang Rp. 200.000,- untuk total belanjaan sebesar Rp. 140.950,-, dimana seharusnya menerima kembalian Rp. 59.050,-, disini pembeli hanya menerima kembalian sebesar Rp. 59.000,-. (Ambarwati, 2017). Praktik pembulatan harga juga terjadi pada jual beli karet yang dilakukan agen. Pembulatan harga yang dilakukan agen adalah pembulatan harga ke bawah. Artinya ketika petani menjual 55 kg karet kepada agen dengan harga Rp. 6.500 maka uang yang seharusnya diterima petani adalah Rp. 357.500, namun hanya dibayarkan agen sebesar Rp. 357.000 (Sumarni, 2020).

Pembulatan ini dilakukan karena kekurangan uang receh untuk membayar, dan penjual merasa bahwa konsumen akan ikhlas dan mewajarkan dengan adanya pembulatan tersebut. Ini berarti penjual mengira-ngira sesuatu yang tidak pasti (gharar). Gharar merupakan sesuatu yang dilarang dalam etika bisnis Islam karena merupakan hal yang zalim yang dapat menimbulkan ketidakadilan bagi salah satu pihak (Sumarni, 2020). Selain itu, dalam praktik pembulatan tidak ada kesepakatan atau kerelaan antara para pihak padahal salah satu rukun jual beli yang harus dipenuhi yaitu saling rela atau disebut dengan 'antaradin (Nadhif, 2022). Kasus mengenai

pembulatan harga terjadi juga di aplikasi Lazada terutama pada kasus pembulatan harga paket Cash On Delivery (COD). Oleh karena itu, penelitian ini akan meneliti lebih lanjut mengenai kasus tersebut.

Dalam penelitian sebelumnya yang dilakukan Magfirah dan Tahir (2021) mengenai pembulatan angka hasil penimbangan paket barang di Expedisi J&T Enrekang menunjukkan bahwa transaksi yang dilakukan mengandung unsur gharar ringan. Karena pihak J&T tidak transparan dalam memberikan informasi terkait berat barang sesungguhnya serta mekanisme pembulatan angka hasil penimbangan paket barang kepada masyarakat (Magfirah & Tahir, 2021).

Sedangkan dalam penelitian yang dilakukan Nadhif (2022) mengenai analisis hukum Islam terhadap pembulatan pembayaran pada jual beli online dengan sistem COD menunjukkan bahwa praktik pembulatan pembayaran pada jual beli online dengan sistem Cash On Delivery (COD) pada aplikasi Shopee boleh dilakukan dan karena orang yang berakad dan bershigat sudah saling rela atau 'antaradin atas kembalian dan praktik tersebut bukan termasuk jual beli yang dilarang dalam Islam (Nadhif, 2022).

Apabila konsumen melakukan pembayaran dengan uang lebih, pihak kurir akan melakukan pembulatan harga dalam transaksi Cash On Delivery (COD) tersebut dengan alasan tidak memiliki kembalian. Konsumen merasa tidak rela karena tidak mendapatkan kembalian dan pembulatan tersebut tidak diberitahukan dahulu oleh kurir. Penelitian sebelumnya menunjukkan masih adanya perbedaan hasil temuan terkait praktik pembulatan harga, ada yang memperbolehkan dan ada pula yang tidak memperbolehkan. Oleh karena itu, praktik pembulatan harga penting untuk dikaji kembali. Peneliti akan melakukan penelitian lebih lanjut terhadap praktik pembulatan harga paket COD oleh kurir pada aplikasi Lazada dengan judul penelitian "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembulatan Harga Paket Cash On Delivery (COD) Oleh Kurir Pada Aplikasi Lazada."

## **TINJAUAN LITERATUR**

Tinjauan literatur adalah suatu deskripsi ringkas terhadap penelitian terdahulu yang relevan dengan tema yang akan diteliti. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa penelitian ini tidak mengulang kajian yang sudah ada, serta untuk menghindari plagiasi dan duplikasi, sekaligus memastikan keabsahan dan keaslian penelitian (Mashudi et al., 2023). Adapun beberapa penelitian terdahulu yang selaras dengan penelitian ini, yaitu:

Skripsi yang ditulis Ambarwati (2017) dengan judul "Analisis Hukum Islam Terhadap Pembulatan Harga di Minimarket Murni Kecamatan Winong Kabupaten Pati". Jual beli di Minimarket dilakukan dengan cara pembeli memilih barang dan membawanya ke kasir untuk mengetahui total harga barang yang harus dibayar. Pembulatan harga terjadi ketika pembeli membayar dengan uang lebih dan mendapatkan kembalian dalam nominal kecil misalnya Rp. 50,- atau Rp. 100,-, maka kasir akan membulatkan jumlah tersebut. Penelitian ini menyatakan bahwa dalam praktiknya pembulatan harga yang terjadi di Minimarket Murni seharusnya dilakukan kasir dengan meminta persetujuan atau menginformasikan kepada pembeli mengenai pembulatan harga sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 ayat (4) Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 35/M-DAG/PER/7/2013 tentang Pencantuman Harga Barang dan Tarif Jasa Yang Diperdagangkan. Hal ini bertujuan untuk melindungi hak-hak konsumen sebagaimana ketentuan dalam pasal 4 UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, agar transaksi jual beli yang terjadi di Minimarket Murni mengandung unsur. Berdasarkan analisis hukum Islam menunjukkan bahwa pembulatan harga di Minimarket Murni Kecamatan Winong Kabupaten Pati belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip muamalah karena yaitu kurangnya unsur kerelaan dari sebagian pembeli, dan pembulatan harga tersebut dianggap sebagai riba (tambahan) karena harga

yang disepakati adalah harga yang tertera di display bukan yang telah dibulatkan (Ambarwati, 2017).

Skripsi yang ditulis Constantia (2018) dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Pembulatan Nominal Harga Dalam Pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM)” (Studi Kasus SPBU Tangen Kab Sragen). Pembulatan harga nominal dalam pembelian BBM di SPBU Tangen dilakukan tanpa adanya kesepakatan antara operator dengan pembeli karena operator tidak memberitahukan terlebih dahulu tentang pembulatan harga tersebut. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa praktik pembulatan harga nominal dalam pembelian BBM di SPBU Tangen belum sepenuhnya sesuai dengan rukun dalam jual beli Islam karena tidak adanya ijab dan qabul dalam pembulatan harga tersebut (Constantia, 2018).

Skripsi yang ditulis Herisusanti (2003) dengan judul “ Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Pembulatan Harga Dalam Jual Beli Minimarket Pamella Yogyakarta”. Jual beli yang dilakukan di Minimarket Pamella jika ditinjau dari hukum Islam adalah diperbolehkan (sah) karena sudah memenuhi syarat dan rukun jual beli serta tidak melanggar syari’ah Islam. Pembulatan harga di Minimarket Pamella dapat dibenarkan menurut syariat Islam karena pembulatannya dilakukan saat menetapkan harga, bukan saat dilakukannya pembayaran sehingga pihak pembeli tidak terzalimi sebab pembulatan tersebut. Sedangkan dalam pembayaran, Pamella mengganti uang kembalian Rp. 25 dengan kupon untuk beramal dan itu atas sepengetahuan dan kerelaan pihak pembeli (Herisusanti, 2003).

Skripsi yang ditulis Nadhif (2022) dengan judul “Analisis Hukum Islam dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Pembulatan Pembayaran pada Jual Beli Online Dengan Sistem Cash On Delivery (COD)” (Studi Kasus Pengguna Aplikasi Shopee di Kecamatan Kaliwungu). Hasil penelitian ini menunjukkan pertama, bahwa praktik pembulatan pembayaran dalam transaksi online menggunakan sistem Cash On Delivery (COD) di aplikasi Shopee diperbolehkan, asalkan transaksi tersebut antara pengguna dan kurir tidak melanggar syarat dan rukun jual beli. Kedua, praktik ini tidak tergolong ke dalam jual beli yang terlarang karena para pihak yang berakad dan bershighat sudah saling setuju dan rela atau ‘an taradin atas kembalian. Namun dalam perspektif hukum positif hal ini melanggar Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 35/M-DAG/PER/7/2013 Pasal 6 ayat 3 yang menyatakan bahwa kurir harus mengembalikan uang kembalian pembeli selama nominal uang pecahan tersebut masih beredar. Sedangkan berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 35/M-DAG/PER/7/2013 mengharuskan kurir Shopee COD untuk menginformasikan jika terjadi pembulatan pembayaran, meskipun jumlahnya kecil karena uang kembalian merupakan hak konsumen (Nadhif , 2022).

## **METODOLOGI PENELITIAN**

### **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian sebagai tata cara dalam melakukan penelitian memiliki berbagai jenis sesuai dengan perspektif yang digunakan. Sehingga ketika peneliti menulis suatu jenis metode penelitian, harus dilihat dulu dengan menggunakan perspektif yang mana, tujuan, jenis data, tempat penelitian dan yang lainnya (Triyawan, 2021:6). Metode penelitian yang dapat digunakan dalam penelitian adalah kualitatif.

### **JENIS DATA**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research). Hal ini karena penelitian akan dilakukan di lapangan sehingga data yang diambil atau didapat berasal langsung dari lapangan atau masyarakat. Peneliti melakukan penelitian secara

langsung melalui wawancara kepada kurir dan pembeli untuk mendapatkan data-data dan informasi yang berkaitan dengan fokus penelitian yang penulis kaji yaitu tentang pembulatan harga (Arikunto, 2013).

### **SUMBER DATA**

Penelitian ini akan mempergunakan sumber data primer dan sekunder. Sumber data primer yang digunakan yaitu wawancara dengan pihak pembeli dan kurir. Sedangkan sumber data sekunder diperoleh dari buku-buku, jurnal ilmiah dan sumber lainnya yang mendukung dalam penelitian ini (Siyoto & Sodik, 2015).

### **TEKNIK PENGUMPULAN DATA**

Teknik pengumpulan data adalah upaya untuk mendapatkan data yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti (Samsu, 2017). Beberapa teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi adalah proses pengamatan terhadap suatu objek yang diteliti, baik secara langsung maupun secara tidak langsung, untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian. Dalam metode ini, data yang berkaitan dengan masalah yang sedang diteliti akan dikumpulkan dari sumber-sumber yang ditemukan selama observasi berlangsung (Satori & Komariah, 2013). Wawancara artinya percakapan antara dua orang untuk bertukar ide maupun informasi melalui tanya jawab, sehingga dapat disusun makna dalam suatu topik tertentu (Fiantika et al., 2022). Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian ini yaitu wawancara semi terstruktur. Wawancara ini menggabungkan antara wawancara terstruktur dan tidak terstruktur dimana pedoman digunakan untuk menyiapkan garis besar mengenai hal-hal yang akan ditanyakan terkait praktik pembulatan harga paket COD. Dalam penelitian ini peneliti akan melakukan wawancara kepada 2 orang kurir *lex* yang sudah sering mengantarkan paket dengan metode pembayaran COD dan 5 orang konsumen sebagai pengguna Lazada COD dan sering mengalami pembulatan ketika pembayaran COD. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu dokumentasi berupa foto setelah peneliti melakukan wawancara dengan para narasumber dan juga tangkapan layar hasil wawancara online peneliti dengan kurir dan konsumen.

### **ANALISIS DATA**

Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data yang diperoleh ke dalam pola, kategori, satuan uraian dasar, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain (Afifuddin & Saebani, 2012). Adapun tahapan analisis data dalam penelitian ini adalah pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan serta verifikasi.

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Jual beli online merupakan transaksi pertukaran barang yang dilakukan melalui media elektronik dengan menggunakan bantuan koneksi internet atau secara online. Praktik jual beli yang dilakukan konsumen secara online melalui aplikasi Lazada dengan metode pembayaran secara Cash On Delivery (COD) merupakan bentuk jual beli yang diperbolehkan dalam Islam karena hubungan yang terjalin dalam jual beli merupakan hubungan yang terjadi antara manusia (muamalah). Maka dari itu berlaku kaidah umum dalam qowa'idh fiqhiyah bahwa segala sesuatu pada dasarnya adalah diperbolehkan sampai ada dalil yang mengharamkannya (Djazuli, 2006).

الأصل في المعاملة الإباحة إلا أن يدل دليل على تحريمها

Hukum asal dalam muamalah adalah boleh sampai ada dalil yang menunjukkan keharamannya (Ibrahim, 2018).

Pembulatan harga adalah proses membulatkan nominal pada suatu paket atau barang yang diantar kurir kepada pembeli paket tersebut. Jumlah pembayaran belum tentu sesuai dengan jumlah harga yang tercantum pada label pembayaran. Hal ini terjadi apabila pembeli membayar dengan uang lebih kepada kurir saat melakukan pembayaran untuk sebuah barang. Faktor utama yang menyebabkan terjadinya pembulatan adalah kesulitan dalam mencari dan mendapatkan uang pecahan yang sesuai, karena uang pecahan dengan nominal yang kecil memang sudah tidak beredar. Ketidaksediaan uang koin atau uang receh memang menjadi masalah yang sudah biasa terjadi bagi para kurir menyebabkan kurir kesulitan disaat menyediakan uang koin atau uang receh untuk diberikan kepada konsumen yang harusnya mendapatkan sisa kembalian (Nadhif, 2022).

Hal ini pada akhirnya memaksa penyedia layanan pengiriman barang melakukan praktik pembulatan pembayaran. Dimana hal yang dilakukan oleh kurir adalah membulatkan uang sisa kembalian pembayaran terhadap nominal kecil dan dilakukan oleh kurir tanpa meminta persetujuan atau pun konfirmasi kepada pembeli. Dengan melakukan pembulatan harga dari sisa uang kembalian kurir akan sedikit memudahkan dalam mengembalikan uang sisa kembalian konsumen. Praktik pembulatan harga seperti ini juga terjadi kepada beberapa konsumen pengguna aplikasi Lazada (Hidayah, 2023).

Berdasarkan temuan pada bagian sebelumnya, mengenai praktik pembulatan harga paket Cash On Delivery (COD) oleh kurir pada aplikasi Lazada menghasilkan dua temuan yaitu pembulatan dilakukan oleh kurir tanpa pemberitahuan kepada konsumen dan adanya perbedaan sikap konsumen terhadap jumlah nominal pembulatan. Ada yang merasa rela dan ada yang tidak rela. Selanjutnya penemuan tersebut akan dibahas pada bagian ini dengan mempergunakan tinjauan hukum Islam.

### **1. Pembulatan dilakukan oleh Kurir tanpa pemberitahuan kepada Konsumen**

Praktik pembulatan harga paket COD oleh kurir pada aplikasi Lazada tidak diperbolehkan karena praktik pembulatan tersebut dilakukan oleh kurir tanpa menginformasikan atau memberitahukan kepada konsumen akan adanya pembulatan harga yang dilakukan ketika pembayaran berlangsung. Selain itu juga kurir tidak memberitahukan harga asli kepada konsumen, maka hal ini berarti suatu kebohongan atau ketidakjujuran. Seharusnya kurir memberitahukan harga sebenarnya dan memberitahukan bahwa adanya pembulatan harga yang dilakukan agar tidak ada salah satu pihak yang merasa dirugikan. Hal ini berarti bahwa dalam praktik pembulatan harga paket COD oleh kurir pada aplikasi Lazada syarat jual beli mengenai harga tidak terpenuhi yang mana seharusnya harga yang disepakati harus jelas jumlahnya. Adapun rukun jual beli COD melalui Lazada sama dengan sebagaimana jual beli yang terjadi pada umumnya yaitu:

Pertama, adanya orang yang berakad yaitu penjual (Lazada) dan pembeli (konsumen) dengan syarat orang yang berakad harus berakal dan balig. Berdasarkan hal tersebut, bahwa akad yang dilakukan oleh pihak-pihak yang melakukan transaksi pembayaran pesanan Cash On Delivery melalui Lazada sah menurut Islam karena para pihak yang melakukan transaksi pembayaran dengan pembulatan pesanan COD berakal dan sudah dewasa, mereka ialah orang yang mampu berfikir membedakan yang baik buruk, dan cakap dalam bertindak secara hukum (Egawati, 2020).

Kedua, adanya ijab qabul atau serah terima. Akad diperlukan dalam proses jual beli untuk menguatkan transaksi jual beli antara konsumen dan kurir agar tidak ada kesalahpahaman antara keduanya juga supaya pembayaran bisa berjalan lancar dan mempermudah transaksi. Ijab kabul dalam pembayaran pembulatan Cash On Delivery (COD) antara konsumen dengan kurir terwujud dalam tindakan saling mengambil barang dan membayar (Sari et al., 2023).

Ketiga, ada barang yang dijual dan nilai tukar (uang) sebagai alat membeli. Syarat sahnya jual beli adalah barang yang sudah diperjual belikan harus suci, memberi manfaat, dapat diserahkan, barang tersebut diketahui penjual dan pembeli. Barang yang diakadkan dalam sistem pembayaran COD melalui Lazada sudah jelas memenuhi kriteria yaitu suci, memberi manfaat, dapat diserahkan. Selanjutnya uang (harga barang) yang diterima kurir dari pembeli merupakan nilai tukar dalam praktik pembulatan harga paket COD. Selain itu, syarat harga barang (tsaman) dalam jual beli yaitu harga yang disepakati harus jelas jumlahnya. Sedangkan ketika terjadi pembulatan maka harga yang disepakati diawal saat memesan melalui aplikasi dan yang dibayar oleh pembeli berbeda karena kurir melakukan pembulatan tanpa menginformasikan terlebih dahulu kepada konsumen (Magfirah & Tahir, 2021).

Dalam hal ini tidak adanya keterbukaan atau kejujuran dari pihak kurir selaku wakil dari penjual telah melanggar Hadits Nabi mengenai kejujuran yang diriwayatkan dari Abu Sa'id al-Khudzri, yaitu:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: التَّاجِرُ الْأَمِينُ مِنَ الصَّدُوقِ مَعَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ (رواهُ التِّرْمِذِيُّ) وَفِي رِوَايَةِ أَحْمَدَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: التَّاجِرُ الصَّدُوقُ الْأَمِينُ مَعَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. (رواه احمد)

Dari Abu Sa'id al-Khudzri R.a. katanya, Rasulullah Saw. bersabda, “Pedagang yang terpercaya, jujur akan bersama dengan para nabi, para shiddiqin, dan syuhada.” (HR. al-Tirmidzi). Dalam riwayat Ahmad, Rasulullah Saw. bersabda, “Pedagang yang jujur lagi terpercaya akan bersama dengan para Nabi, para siddiqin, dan para syuhada pada hari Kiamat” (HR. Ahmad).

Selain itu, tidak adanya pemberitahuan yang dilakukan kurir kepada pembeli terkait adanya pembulatan harga telah melanggar prinsip etika dalam bisnis Islam yaitu prinsip kejujuran dan prinsip menetapkan harga dengan transparan. Kejelasan informasi dalam akad ataupun menetapkan harga merupakan hal mutlak yang harus dipenuhi agar setiap pihak tidak dirugikan, setiap pihak seharusnya memiliki informasi yang relevan yang sama sebelum dan saat berakad. Ketika menyampaikan informasi, pemberi informasi harus bersikap jujur sehingga tidak ada yang luput dari pengetahuan penerima informasi (Amalia & Widiastuti, 2019) sebagaimana firman Allah Swt. dalam surat Al-Ahzab ayat 70:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar (Kemenag RI, 2019).

Oleh karena itu, dapat diketahui bahwa dalam menetapkan ataupun membulatkan harga harus menekankan prinsip kejujuran dan transparansi agar keridhoan diantara para pihak terwujud. Jika tidak ada transparansi oleh kurir kepada pembeli maka hal tersebut dapat merugikan salah satu pihak serta telah melanggar hak pembeli untuk mendapatkan informasi yang benar dan jelas.

Berdasarkan uraian di atas, jika ditinjau dengan hukum Islam pembulatan yang dilakukan oleh kurir tanpa pemberitahuan dalam praktik pembulatan harga paket COD oleh kurir pada aplikasi Lazada tidak diperbolehkan karena tidak memenuhi syarat jual beli terkait harga yang disepakati. Selain itu, transaksi tersebut telah melanggar prinsip etika bisnis Islam terkait kejujuran dan prinsip menetapkan harga dengan transparan.

Penelitian ini menunjukkan hasil yang sama dengan penelitian yang dilakukan oleh Magfirah & Tahir (2021) tentang Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Mekanisme Pembulatan Angka Hasil Penimbangan Paket Barang di Ekspedisi J&T Enrekang bahwa dari segi fiqh muamalah berdasarkan akadnya telah sesuai dengan rukun dan syaratnya. Akan tetapi transaksinya bagi sebagian masyarakat terdapat unsur gharar ringan karena pihak J&T tidak transparan dalam memberikan informasi mengenai pembulatan timbangan.

## 2. Perbedaan sikap Konsumen terhadap Jumlah Nominal Pembulatan

Praktik pembulatan harga paket Cash On Delivery (COD) oleh kurir kepada konsumen dapat diperbolehkan oleh Hukum Islam ketika unsur kerelaan atau 'an taradin terpenuhi antara konsumen dan kurir. Dalam praktiknya pembulatan ini dilakukan kurir ketika pembeli memberikan uang lebih ketika membayar paket dan kurir tidak mempunyai uang pecahan untuk kembalian (Nadhif, 2022).

Pembeli merelakan uang kembalian tersebut hanya untuk menghindari kesulitan yang dialami oleh kurir, karena pada saat ini uang receh Rp. 50,- Rp. 100,- Rp. 200,- dan Rp. 500,- terkadang susah ditemukan atau didapatkan. Adanya kerelaan dari konsumen mengakibatkan akad tersebut diperbolehkan. Menurut beberapa pembeli praktik pembulatan merupakan hal yang wajar, karena untuk mempermudah kinerja kurir dan mempercepat proses pembayaran karena kurir tidak selalu membawa uang receh untuk kembalian. Sebagaimana firman Allah Swt. dalam Q.S. Al-Baqarah Ayat 185

... يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ ...

...Allah menghendaki kemudahan bagi kalian dan tidak menghendaki kesulitan bagi kalian... (Kemenag RI, 2019).

Konsumen juga merasa rela atas pembulatan tersebut dengan alasan karena nominal uang yang dibulatkan tergolong sedikit dan dirasa tidak terlalu merugikan konsumen. Hal

tersebut menunjukkan adanya keridhoan antara kedua belah pihak yakni konsumen dan kurir. Makna saling ridho dalam jual beli ditunjukkan dalam Hadits Nabi:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ:  
إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ، (رواه البيهقي وابن ماجه وصححه ابن حبان)

Dari Abu Sa'id Al-Khudri bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan suka sama suka." (HR. al-Baihaqi dan Ibnu Majah, dan dinilai shahih oleh Ibnu Hibban).

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa praktik pembulatan harga paket tersebut diperbolehkan karena dilakukan atas persetujuan antara pembeli dan kurir. Kedua belah pihak juga sudah saling rela atau 'antaradin terhadap nominal yang dibulatkan, sehingga tidak menjadi masalah. Hal tersebut sama dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Nadhif (2022) yang menyatakan bahwa pembulatan pembayaran jual beli online secara COD menurut hukum Islam diperbolehkan dikarenakan orang yang berakad dan shigat sudah saling rela atau 'an taradin atas kembalian.

Pada praktik pembulatan harga paket Cash On Delivery (COD) oleh kurir terkadang bukan hanya pada nominal pecahan kecil saja, terkadang pembulatan terjadi di atas nominal Rp. 500,- yang mana nominal tersebut masih mudah ditemukan dan mudah didapat, namun kurir melakukan pembulatan dengan nominal yang besar disebabkan karena pembeli melakukan pembayaran dengan uang yang besar dan kurir tidak membawa uang kembalian sama sekali.

Beberapa konsumen yang mengalami pembulatan di atas nominal Rp. 500,- bahkan ada yang mengalami pembulatan di atas Rp. 2.000,- menyatakan bahwa pembulatan tersebut tidak menjadi masalah pada awalnya namun praktik tersebut dilakukan oleh kurir terus menerus yang mengakibatkan konsumen merasa dirugikan. Konsumen mengatakan bahwa ia berhak menerima uang kembalian yang seharusnya, dan kurir seharusnya bisa menyiapkan uang kembalian untuk konsumen setidaknya untuk uang pecahan di atas Rp. 500,- karena uang dengan nominal tersebut masih banyak beredar.

Dalam praktik pembulatan harga paket COD oleh kurir mayoritas konsumen telah menganggap hal tersebut sebagai sesuatu yang wajar terjadi, tetapi ternyata masih ada sebagian kecil konsumen atau pembeli yang merasa tidak rela dan tidak setuju jika praktik pembulatan harga dilakukan secara terus menerus oleh kurir. Ketidakrelaan pembeli menjadikan akad tersebut tidak sah. Islam melarang jual beli yang merugikan salah satu pihak sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nisa' ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh Allah Maha Penyayang kepadamu (Kemenag RI, 2019).

Allah Swt. melarang orang beriman untuk memakan atau memperoleh harta dengan cara yang batil, yakni jalan yang tidak benar yang tidak sesuai dengan tuntutan syariat, kecuali harta yang diperoleh dengan cara yang benar dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka yang tidak melanggar syariat. Dalam Islam ketidakpuasan atau ketidakrelaan tersebut dapat menandakan tidak adanya unsur 'antaradin pada salah satu pihak. Berdasarkan hukum Islam bila ada perselisihan diantara dua orang yang berjual beli atau dengan kata lain tidak ada 'antaradin diantara mereka, maka pembulatan harga tersebut tidak sah dan tidak diperbolehkan dalam Islam.

## KESIMPULAN

Dalam praktik pembulatan harga paket COD oleh kurir pada aplikasi Lazada dapat ditemukan beberapa hal. Pertama, pembulatan dilakukan kurir tanpa pemberitahuan kepada konsumen. Kedua, adanya perbedaan sikap konsumen terhadap jumlah nominal pembulatan, ada sebagian pengguna yang setuju/rela, namun ada juga yang tidak setuju (tidak rela). Adapun praktik pembulatan harga paket COD oleh kurir pada aplikasi Lazada ditinjau dari hukum Islam pertama, pembulatan dilakukan oleh kurir tanpa pemberitahuan kepada konsumen hal tersebut tidak diperbolehkan karena telah melanggar syarat jual beli terkait harga yang disepakati serta telah melanggar prinsip kejujuran dan transparansi dalam etika bisnis Islam. Kedua, adanya perbedaan sikap konsumen terhadap jumlah nominal pembulatan. Ketika pembeli merasa rela maka akad tersebut diperbolehkan karena telah memenuhi syarat jual beli yaitu adanya unsur kerelaan. Sedangkan jika pembeli merasa tidak rela artinya akad tersebut tidak sah karena syarat jual beli mengenai adanya kerelaan atau 'antaradin tidak terpenuhi diantara kedua belah pihak.

## DAFTAR PUSTAKA

- Afifuddin, & Saebani, A. (2012). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Amalia, E., & Widiastuti, T. (2019). Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi dan Kualitas Pelayanan Terhadap Minat Muzaki Membyara Zakat (Studi pada LAZ Surabaya). *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, 1(2): 48-59.
- Ambarwati. (2017). Analisis Hukum Islam Terhadap Pembulatan Harga di Minimarket Murni Kecamatan Winong Kabupaten Pati.
- Arianti, F. (2019). *Muamalah Kontemporer*. Batusangkar: Prenadamedia Group.
- Arikunto, S. (2013). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek (1 sd ed.)*. Rineka Cipta.
- Choiriyah, S. (2009). *Mu'amalah Jual Beli Dan Selain Jual Beli (Pendalaman Materi Fiqih Untuk Guru Madrasah Tsanawiyah)*. Surakarta: Centre for Developing Academic Quality (CDAQ) STAIN Surakarta.
- Constantia, R. A. (2018). *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Pembulatan Nominal Harga Dalam Pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) (Studi Kasus SPBU Tangen Kabupaten Sragen)*. Surakarta: Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta.

- Djazuli, H. (2006). *Kaidah-kaidah Fikih: Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis (1st ed.)*. Predanamedia Group.
- Egawati. (2020). *Pembulatan Timbangan Pada Jasa Pengiriman Barang PT Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) (Perspektif Fiqih dan Hukum Perlindungan Konsumen)*. Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Fiantika et al. (2022). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Padang: PT. Global Eksekutif Teknologi.
- Herisusanti, D. (2003). *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Pembulatan Harga Dalam Jual Beli Mini Market Pamella Yogyakarta*.
- Hidayah, W. N. (2023). *Pembulatan Harga Layanan COD Pada Aplikasi Shopee Menurut Permendagri No.35/M-DAG/PER/7/2013 dan Etika Bisnis Islam (Studi Kasus di Kota Surakarta)*. Surakarta: Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said.
- Ibrahim, D. (2018). *Al-Qawa'id Al-Fiqhiyah (Kaidah-kaidah Fiqih)*. Palembang: CV. Amanah.
- Isnawati. (2018). *Jual Beli Online Sesuai Syariah*. Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing.
- Katsir, I. (2004). *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 6*. Bogor: Pustaka Imam As-Syafi'i.
- Kurniawati, E. (2020). *Peran Lazada Dalam Perkembangan Produk Lokal Usaha Kecil Menengah (UKM) Di Indonesia*.
- Lestari, A. P., & Agustami, E. (2022). *Jual Beli Case On Delivery Dalam Perspektif Hukum Bisnis Islam (Studi Kasus Pada Olshootd\_Uwik Kec. Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang) Tahun 2022*. *MUTLAQAH: Jurnal Kajian Ekonomi Syariah*, 3(1): 7-14.
- Magfirah, N., & Tahir, H. (2021, April). *Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Mekanisme Pembulatan Angka Hasil Penimbangan Paket Barang di Expedisi J&T Enrekang*. *Qadauna Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam*, 2(2): 376-389.
- Mashudi et al. (2023). *Studi Komparatif Hukum Islam dan Keputusan Menperindag No. 651/MPP/KEP/10/2004 terhadap Praktik Jual Beli Air Minum Isi Ulang Depot ADL Water di Desa Sampora Cilimus, Kuningan*. *Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah*, 3(2): 81-92.
- Nadhif, M. A. (2022). *Analisis Hukum Islam Dan Undang-undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Pembulatan Pembayaran Pada Jual Beli Online Dengan Sistem Cash On Delivery (COD) (Studi Kasus Pengguna Aplikasi Shopee di kecamatan Kaliwungu)*. Semarang: Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
- Samsu. (2017). *Metode Penelitian (Teori dan Aplikasi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Mixed Methods, serta Research & Development)*. Jambi: Pustaka Jambi.
- Sari et al. (2023, September). *Analisi Harga Dalam Praktik Pembulatan Harga Tinjauan Ekonomi Islam*. *Al-Intaj Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 9(2): 271-279.
- Satori, D., & Komariah, A. (2013). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Sumarni, M. (2020). *Analisis Etiks Bisnis Islam Terhadap Praktik Pembulatan*. *J-EBIS (Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam)*, 5(2): 98-120.

**Triyawan, A. (2021:6). *Metode Penelitian Ekonomi Islam*. Bandung: Media Sains Indonesia.**